BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan Kepala Pemerintah Daerah pada tahun 2022 dan 2023 yang habis masa jabatannya melalui pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Daerah yang berasal dari Pejabat Tinggi Madya sebagai Gubernur dan Pejabat Tinggi Pratama sebagai Gubernur dan Walikota sampai dengan terpilihnya Kepala Pemerintah Daerah pada tahun 2024. Namun perlu dibuatnya aturan pelaksana agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehigga mendapatkan proses perekrutan yang berakuntabilitas

Sekretaris daerah menjadi opsi yang paling efektif dan efisien untuk diangkat menjadi penjabat Kepala Pemerintah Daerah mengingat Sekretaris Daerah memiliki tugas untuk membantu Kepala Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan daerah, kemudian Sekretaris daerah Provinsi memiliki klasifikasi sebagai Pejabat Tinggi Madya dan Sekretaris daerah Kabupaten/Kota memiliki klasifikasi sebagai Pejabat Tinggi Pratama yamg mana berdasarkan pengaturan Undang-

Undang Nomor 10 tahun 2016 maka Sekretaris Daerah memenuhi kualifikasi dari Penjabat Kepala Pemerintah Daerah.

B. Saran

Pengisian kekosongan jabatan Kepala Pemerintah Daerah pada tahun 2022 harus mengutamakan kualifikasi jabatan yang sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan Pemerintahan daerah mengingat bahwa pada tahun tahun 2022 akan terdapat 171 kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah di masing-masing wilayah yang memerlukan pelaksanaanaan Pemerintahan daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan. Pengaturan mengenai pengisian jabatan Kepala Pemerintah Daerah yang berasal dari jabatan pejabat Tinggi Madya sebagai Penjabat Gubernur dan pejabat Tinggi Pratama sebagai Penjabat Bupati/Walikota, membuka kemungkinan bagi Aparatur Sipil Negara dalam mengisi jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Daerah baik yang berasal dari KEMENDAGRI maupun berasal dari Kementrian lain di tingkat Pemerintahan pusat, hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaanaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 mengingat bahwa aturan mengenai pengisian jabatan penjabat Kepala Pemerintah Daerah tidak diatur secara rigid. sekretaris daerah dinilai menjadi opsi yang relevan terhadap pelaksanaanakan tugas Pemerintahan daerah mengingat tugasnya dalam membantu kepala Pemerintah daerah untuk menjalankan Pemerintahan daerah dan juga sebagai substitusi bagi kepala Pemerintah daerah pada sayat keadaan

86

tertentu maka perlu dibuat aturan mengenai pengangkatan sekretaris daerah sebagai Penjabat kepala Pemerintah daerah khususnya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Pemerintah daerah pada tahun 2022.